



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 522/HK.03.1-Kpt/18/Prov/XI/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 283/K-LA/PM.05.01/XI/2018 tanggal 21 November 2018 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
2. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 288/K-LA/PM.05.01/XI/2018 tanggal 23 November 2018 perihal Penundaan Pelaksanaan Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
3. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 302/K-LA/PM.05.01/XI/2018 tanggal 26 November 2018 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 003/ADM/BWSL.08.00/PEMILU/XI/2018 dan menindaklanjuti Surat Bawaslu Provinsi Lampung terkait putusan tersebut, dipandang perlu untuk merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 492/HK.03.1-Kpt/18/Prov/X/2018;
  2. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 003/ADM/BWSL.08.00/PEMILU/XI/2018;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 568/PL.01.3-BA/03/Prov/XI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Tindaklanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 003/ADM/BWSL.08.00/PEMILU/XI/2018;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG NOMOR 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU** : Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpts/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 492/HK.03.1-Kpt/18/Prov/X/2018, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dilakukan dengan cara mencoret dari daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung atas nama Hi. Rifa'i, S.H. Nomor Urut 4 (empat) Daerah Pemilihan 1 (satu) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
- KETIGA** : Hal-hal yang tidak ditetapkan dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpts/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 26 November 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG,

ttd

NANANG TRENGGONO

## Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPD/DPW Partai Politik Tingkat Provinsi Lampung;
4. Himpunan Keputusan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Lutfi Siasa



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
Nomor : 522/HK.03.1-Kpt/18/Prov/XI/2018  
Tanggal: 26 November 2018

**DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DPRD PROVINSI LAMPUNG  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

PROVINSI : LAMPUNG  
DAERAH PEMILIHAN : LAMPUNG 1

7 PARTAI BERKARYA 				
NO. URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB / KOTA TEMPAT (TINGGAL BAKAL CALON)
1		M. AGUNG HAKIM ANNAS, S.Sos	L	KOTA BANDAR LAMPUNG
2		FATHUR RAZAK	L	KOTA BANDAR LAMPUNG
3		HERMIDAWAT I KAMARUDDIN	P	KOTA BANDAR LAMPUNG
4		dr. ANDI SISWANDI, S.Pb., M.Kes	L	KOTA BANDAR LAMPUNG
5		Drs. <del>XXXXXXXXXX</del> TOLHA		KOTA BANDAR LAMPUNG
6		BELTA RAMADHONA	P	KOTA BANDAR LAMPUNG
7		BAMBANG KRUS SUGARTO	L	KOTA BANDAR LAMPUNG
8		GERI YONATA	L	KOTA BANDAR LAMPUNG
9		ELVITA	P	KOTA BANDAR LAMPUNG
10		MUHIDIN SYARIF	L	KOTA BANDAR LAMPUNG
11				
JUMLAH LAKI-LAKI : 6 , JUMLAH PEREMPUAN : 3, PROSENTASI PEREMPUAN : 33,33 %				

8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 				
NO. URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB / KOTA TEMPAT (TINGGAL BAKAL CALON)
1		H. ADE UTAMI IBNU, S.E.	L	KOTA BANDAR LAMPUNG
2		H. NANDANG HENDRAWAN, S.E	L	KOTA BANDAR LAMPUNG
3		DRA. ELVIZAR M.Si	P	KOTA BANDAR LAMPUNG
4		<del>H. RIZAL</del>		KOTA BANDAR LAMPUNG
5		H. SYARIF HIDAYAT, S.T., M.M	L	KOTA BANDAR LAMPUNG
6		ATHIFAH MUKMINAH, S.Hum	P	KOTA BANDAR LAMPUNG
7		H. NAZRIN ROSYADI, S.Ag	L	KOTA BANDAR LAMPUNG
8		AFRIDAM ADAM SIKUMBANG, S.E..	L	KOTA BANDAR LAMPUNG
9		Hj. NOVE FARDANI, S.S	P	KOTA BANDAR LAMPUNG
10		SRI YUHENI, S.Pd	P	KOTA BANDAR LAMPUNG
11		AGUS WIDODO, S.T.P	L	KOTA BANDAR LAMPUNG
JUMLAH LAKI-LAKI : 6, JUMLAH PEREMPUAN : 4, PRESENTASI PEREMPUAN : 40 %				

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 26 November 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG,

ttd

NANANG TRENGGONO



Lutfi Siasa